## PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH REHABILITASI 2.808 HEKTARE KAWASAN HUTAN



www.sultengterkini.com

Kepala Dinas (Kadis) Kehutanan Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng), Nahardi, mengungkapkan lahan kritis di wilayahnya berdasarkan Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Nomor SK.306/MENLHK/Pdashl/DAS.0/7/2018 tercatat sebanyak 264.874 hektare, baik di dalam maupun di luar kawasan hutan. Kondisi lahan kritis ini sangat berpengaruh terhadap daya dukung Daerah Aliran Sungai (DAS) dan ancaman bencana hidrometerologi.

"Kita harus bertindak bersama-sama dan berkelanjutan mengurangi luasan lahan kritis dengan aksi konkret antara lain penanaman pohon," kata Nahardi pada Peringatan Gerakan Nasional Pemulihan Daerah Aliran Sungai (GNPDAS) tingkat Provinsi Sulawesi Tengah, di lokasi wisata paralayang Salena Kelurahan Buluri, Kecamatan Ulujadi, Kota Palu. Dia mengatakan, pada tahun 2019, Pemerintah Provinsi Sulteng telah merehabilitasi 2.808 hektare kawasan hutan yang tersebar di wilayahnya melalui skema hutan rakyat, reboisasi, *agroforestry*, Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) rawan bencana di luar maupun di dalam kawasan hutan.

Kegiatan GNPDAS tingkat Provinsi Sulteng tahun ini menggelar aksi penanaman 550 batang pohon secara simbolik dengan jenis Mahoni, Kemiri, Sirsak, Eboni, Rambutan, dan Durian yang melibatkan sekitar 550 orang. Sementara itu, Wakil Gubernur Sulteng, Rusli Dg Palabbi, yang membacakan sambutan Menteri LHK mengatakan GNPDAS pertama kali dicanangkan pada tahun 2018 yang diinisiasi oleh Kementerian LHK dan masyarakat. Gerakan tersebut katanya, bertujuan meningkatkan kesadaran dalam memulihkan hutan dan lahan untuk penyelamatan sumber daya air, produktivitas lahan, perubahan iklim, dan pencegahan bencana hidrometeorologi.

GNPDAS merupakan pengembangan atas agenda tahunan penanaman pohon pada kegiatan Hari Menanam Pohon Indonesia (HMPI) dengan perspektif yang lebih luas yaitu pemulihan lahan kritis di hulu DAS. Pelaksanaan kegiatan GNPDAS ini dirangkaikan dengan *Green Trail Adventure* KPH Banawa Lalundu untuk memperkenalkan ragam jasa lingkungan ekowisata antara lain, paralayang Salena, air terjun Lotto, wisata mangrove Kabonga, air terjun Pangasiltoli dan jalur *trail adventure* Salena-Lotto sepanjang 40 kilometer.

## **Sumber Berita:**

- 1. https://www.sultengterkini.com/, "Pemprov Sulteng Rehabilitasi 2.808 Hektare Kawasan Hutan", Minggu, 1 Desember 2019
- 2. https://www.antaranews.com/, "264.874 ha lahan di Sulteng kritis, 2.808 ha sudah direhabilitasi", Minggu, 1 Desember 2019

## Catatan:

- 1. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 89 Tahun 2007 tentang Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan, rehabilitasi hutan dan lahan adalah upaya untuk memulihkan, mempertahankan dan meningkatkan fungsi hutan dan lahan sehingga daya dukung, produktivitas dan peranannya dalam mendukung sistem penyangga kehidupan tetap terjaga.
- 2. Daerah Aliran Sungai yang selanjutnya disebut DAS adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan, dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan.
- 3. Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan yang selanjutnya disebut Gerhan adalah kegiatan terkoordinasi dengan mendayagunakan segenap potensi dan kemampuan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, badan usaha dan masyarakat dalam rangka rehabilitasi hutan dan lahan pada DAS Prioritas. Dalam Pasal 2 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 89 Tahun 2007 disebutkan bahwa sasaran penyelenggaraan Gerhan adalah pada lokasi lahan kritis pada DAS Prioritas di semua hutan dan lahan, terutama pada:
  - a. Bagian hulu DAS yang rawan bencana banjir, kekeringan, dan tanah longsor;
  - b. Daerah tangkapan air (catchment area) dari waduk, bendungan dan danau;
  - c. Daerah resapan air (recharge area) di hulu DAS;
  - d. Daerah sempadan sungai, mata air, danau, waduk; dan
  - e. Bagian hilir DAS yang rawan bencana tsunami, intrusi air laut, dan abrasi pantai.
- 4. Berdasarkan ketentuan Pasal 12, penyelenggaraan Gerhan berdasarkan prinsip sistem *silvikultur* dan tahun jamak (*multi years*). Penyelenggaraan Gerhan yang berupa pembuatan tanaman di dalam kawasan hutan yang dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dilaksanakan secara kontraktual yang berbasis tahun jamak (*multi years*) dengan menggerakkan potensi badan usaha nasional dan daerah serta melibatkan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Penyelenggaraan Gerhan yang berupa pembuatan tanaman di daerah tertentu dalam kawasan hutan dengan

mempertimbangkan kondisi tertentu dari aspek keamanan, yang dibiayai dengan APBN atau APBD dilaksanakan secara swakelola berbasis tahun jamak (*multi years*) melalui operasi bakti Tentara Nasional Indonesia (TNI). Penyelenggaraan Gerhan yang berupa pembuatan tanaman di luar kawasan hutan yang dibiayai APBN atau APBD dilaksanakan secara swakelola yang berbasis tahun jamak (*multi years*) melalui Surat Perjanjian Kerjasama (SPKS) dengan kelompok tani dengan menggerakkan potensi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- 5. Sesuai ketentuan Pasal 15 Peraturan Presiden Nomor 89 Tahun 2007, pembiayaan untuk menyelenggarakan Gerhan bersumber pada:
  - a. APBN dan APBD;
  - b. Dana Reboisasi; dan/atau
  - c. Sumber-sumber lain yang tidak mengikat;

Lebih lanjut dalam Pasal 16, biaya penyelenggaraan Gerhan yang bersumber dari APBN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota mengalokasikan dana pendamping. Besar dana pendamping paling sedikit 10% (sepuluh per seratus) dari pagu anggaran penyelenggaraan Gerhan pada masing-masing Provinsi, Kabupaten/Kota.

6. Pasal 17 Peraturan Presiden Nomor 89 Tahun 2007, penyelenggaraan Gerhan pada hutan produksi dan hutan lindung yang pengelolaannya dilimpahkan kepada BUMN bidang kehutanan atau Kesatuan Pengelolaan Hutan untuk Tujuan Khusus dibiayai oleh BUMN atau Kesatuan Pengelolaan Hutan yang bersangkutan. Pemerintah dapat memberikan penugasan khusus kepada BUMN bidang kehutanan untuk menyelenggarakan Gerhan pada hutan lindung di wilayah kerjanya, dengan dana dari APBN. Penyelenggaraan Gerhan pada hutan produksi dan hutan lindung yang telah dibebani izin pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan dibiayai oleh pemegang izin.